

BAB III

DATA LAPANGAN

A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Al-Asyhar Batealit

1. Profil Pondok Pesantren Al-Asyhar Batealit

Pondok Pesantren al-Asyhar terletak di desa Batealit RT 8 RW 2, yang merupakan desa di salah satu kecamatan Batealit kabupaten Jepara. Pondok Pesantren al-Asyhar memiliki letak yang sangat strategis di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dikarenakan Pondok Pesantren al-Asyhar berada di ujung Timur perbatasan desa Batealit dan desa Sumosari, Mindahan dan sekitarnya. Selain itu Pondok Pesantren al-Asyhar berada tidak jauh dari akses kecamatan Batealit dan tidak jauh ke lokasi sekolah formal dalam desa maupun luar desa.

Pondok Pesantren al-Asyhar untuk sekarang diasuh oleh KH Imron Masyhadi setelah sebelumnya diasuh oleh KH Dalhar ayahanda KH Imron Masyhadi. Pondok Pesantren al-Asyhar telah banyak menghasilkan lulusan yang ditokohkan di tempatnya masing-masing. Luas bangunan yang dimiliki Pondok Pesantren al-Asyhar adalah 145 m².

2. Sejarah Pondok Pesantren al-Asyhar

Pondok Pesantren al-Asyhar merupakan Pondok Pesantren yang didirikan oleh KH Dalhar yang merupakan ayahanda dari KH Imron

Masyhadi, yang berdiri sejak tahun 1950-an yang ditujukan sebagai sarana sosial keagamaan berupa pondok pesantren.

Pembangunan Pondok Pesantren al-Asyhar merupakan inisiatif langsung dari KH Dalhar yang memang dulunya dari anak-anak hingga para masyarakat sekitar mengaji kepada beliau. Beliau mempunyai putra bernama KH Imron Masyhadi yang sejak kecil dipondokkan ke Pondok Pesantren Roudlotul Muta'allimin Kudus sampai ke al-Anwar Sarang Rembang. Selepas putra beliau mondok dari Kudus dan Sarang, putra beliau yaitu KH Imron Masyhadi dipasrahkan untuk mengasuh Pondok Pesantren al-Asyhar menjelang KH Dalhar meninggal, yang hingga sekarang Pondok Pesantren al-Asyhar diasuh oleh KH Imron Masyhadi.

3. Visi Dan Misi Pondok Pesantren Al-Asyhar Batealit

Visi: Terwujudnya Generasi Islami dan Mandiri

Misi:

- a. Membentuk siswa agar beriman, bertaqwa kepada Allah SWT. Menghayati, mengamalkan serta menyiarkan Agama Islam dalam kehidupan sehari-hari baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat dengan akhlaqul karimah
- b. Membentuk siswa mempunyai kreatifitas dalam kehidupan, serta mampu mengadakan perubahan dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik
- c. Membentuk kepribadian siswayang mantap, mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan, kebangsaan

- d. Membentuk siswayang berkualitas baik dan unggul serta menjadi suri tauladan bagi sesama.

4. Struktur Organisasi Pondok Pesantren Al-Asyhar Batealit

Pelindung : PETINGGI Batealit

Penasihat : Ketua Yayasan Matholi'us Sa'adah Batealit

Pengasuh : KH Imron Masyhadi, M.Pd.I

Ketua : Nur Arif

Sekretaris : Hadi Sutikno

Bendahara : Aminatun

Seksi-Seksi :

- a. Pendidikan : Arif Budihargo
- b. Keamanan : M. Sholikul Hadi
- c. Sarana Prasarana : Balya Amrullah

5. Kurikulum Pondok Pesantren Al-Asyhar Batealit

Berbeda dengan pendidikan formal pada umumnya, di Pondok Pesantren al-Asyhar masih menggunakan sistem pendidikan metode-metode pendidikan islam terdahulu, yaitu materi yang diajarkan hingga saat ini masih didasarkan pada kitab-kitab kuning atau kitab klasik yang ditulis oleh para ulama besar dunia islam ratusan tahun lalu. Sistem yang masih digunakan di Pondok Pesantren al-Asyhar sampai sekarang yaitu:

- a. Mengaji langsung dari kiai

Yaitu pendidikan yang diberikan langsung kepada para santri mengenai hukum syariat islam dan fikih. Santri mendengarkan

kajian dari sang kiai dengan membawa kitab kuning yang langsung dimaknai, atau bersifat ilmu sera papa yang dituturkan dari sang kiai secara langsung.

b. Sorogan

Yaitu sistem latihan membaca kitab kuning dan memahami makna dari kitab tersebut kemudian diutarakan kepada sang guru yang biasanya ditangani santri senior yang sudah paham betul aturan bacaan kitab kuning.

c. Musyawarah

Yaitu sistem latihan para santri dalam merumuskan atau memutuskan suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat yang di dasarkan pada ilmu hukum islam dengan mengambil referensi dari kitab-kitab kuning secara langsung, sistem ini biasanya para santri saling adu argument dalam memutuskan tiap pendapatnya.

6. Keadaan Ustad dan Santri Pondok Pesantren Al-Asyhar Batealit

Pondok Pesantren Al-Asyhar dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembinaan bagi santrinya diasuh oleh KH Imron Masyhadi dibantu oleh para ustadz/ustadzah yang sebagian besar adalah santri senior dan alumni Pondok Pesantren tersebut. Adapun para ustadz/ustadzah serta santri yang dibuat sampel oleh peneliti tersebut adalah:

a. Abdur Rozaq.

b. Choirul Manan.

- c. Nur Arif.
- d. Hadi Sutikno.
- e. Solikhul Hadi.
- f. Arif Budihargo.

B. Data Penelitian tentang Pemahaman Hukum Santri Pondok Pesantren Al-Asyhar tentang Pencatatan Perkawinan di Indonesia

Pengasuh Pondok Pesantren Al-Asyhar berpendapat bahwa pada dasarnya mematuhi undang-undang yang ada di Indonesia hukumnya adalah wajib, tak terkecuali bagi ummat Islam. Sebagaimana yang disampaikan oleh KH Imron Masyhadi bahwa Kewajiban dalam posisi sebagai muslim adalah taat kepada agamanya dan posisi sebagai warga negara adalah taat pada undang-undang yang ada di Indonesia. Untuk lebih menguatkan argumennya, lebih lanjut KH Imron Masyhadi menjelaskan bahwa dalam interaksi antar individu harus diatur Negara. Jadi keberadaan Negara mengatur rakyatnya adalah alami, alami itu Islam, jadi bernegara itu Islam. Sikap mengesampingkan aturan negara, hanya mementingkan aturan Islam saja, itu salah. *Hubbu al-wathon min al-iman*, bentuk mencintai negara adalah mentaati aturannya.

Keberadaan pencatatan pernikahan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), berimbas pada kewajiban mencatatkan pernikahan bagi rakyat Indonesia. KH Imron Masyhadi memaparkan bahwa pencatatan yang ada di dalam UU pernikahan sudah jelas menunjukkan arti wajib bagi rakyat Indonesia, meskipun tidak masuk dalam

rukun pernikahan. Dengan mengikuti aturan negara, maka ada nilai plus yang mutlak urgensinya, yaitu berkenaan dengan jaminan hukum bagi pihak-pihak terkait. Menurut KH Imron Masyhadi di dalam Undang-undang pernikahan jelas disebutkan keharusan pernikahan dicatatkan, itu untuk menjamin kepastian hukum. Sehingga hak bisa dilindungi. Bila tidak dicatatkan akan merugikan pihak istri, dengan tidak terjamin haknya di depan hukum.

Penduduk suatu negara mempunyai kewajiban mentaati aturan yang ada di negaranya. Kewajiban ini Islami. Ketika di Indonesia ada aturan pencatatan pernikahan, maka wajib bagi rakyat Indonesia mentaatinya. Secara substansional, para santri Pondok Pesantren al-Asyhar berpandangan sama terhadap pencatatan pernikahan dalam ranah fikih. Ini terbukti dari ungkapan mereka saat ditanya tentang permasalahan tersebut. Menurut Abdur Rozaq meskipun tidak termasuk rukun atau syarat, pencatatan pernikahan di zaman sekarang menjadi wajib karena untuk mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri.

Senada dengan yang disampaikan Abdur Rozaq, Choirul Manan menyatakan bahwa berkenaan dengan *maqashidu al-ahkam* yang lima, maka hukum pencatatan pernikahan menjadi wajib. Nur Arif juga mengatakan hal yang sama meskipun dengan dasar yang berbeda, yaitu dengan berpijak pada Kaidah Fikihnya, *Ma la Yatimmu al-Wajibu illa bihi fahuwa wajibun*, maka hukum pencatatan menjadi wajib. Pandangan sama diutarakan Hadi Sutikno, yang menyatakan meskipun imam madzhab tidak ada yang mewajibkan, tapi

di zaman sekarang hukum pencatatan pernikahan menjadi wajib. Solikul Hadi juga berpendapat sama, kalau dilihat dari manfaat dan madlarnya, maka kalau manfaatnya lebih besar dari pada madlarnya, maka menjadi wajib.

Pandangan mereka sama, yang berbeda ketika berbicara seputar sebatas mana kewajiban tersebut? Dan apakah masuk pada syarat sahnya pernikahan atau tidak? Menurut Abdur Rozaq, tingkat kewajibannya tidak bersifat mutlak, artinya ada pengecualian-pengecualian (*istitsnaiyah*) pada kondisi tertentu, misalnya di lokasi yang sangat terpencil dan tujuan pernikahan telah tercapai. Menurut Abdur Rozaq semua hukum pasti ada pengecualian, atau disebut dengan *istisnaiyah*, contoh di daerah yang sangat terpencil yang jauh sekali dari KUA, sehingga membutuhkan biaya dan tenaga yang besar juga tidak ada masalah ketika pernikahan tidak dicatatkan, serta tujuan pernikahan telah tercapai, maka hukumnya kembali kepada zaman Nabi. Hal senada juga disampaikan oleh Solikul Hadi, yang menyatakan kalau dipakai konteks di Indonesia, maka pencatatan menjadi syarat sahnya pernikahan, karena kalau tidak dicatatkan madlarnya lebih besar. Kalau di tempat lain dalam kondisi yang berbeda, bisa juga tidak wajib.

Arif Budihargo berbeda pandangan dengan kedua informan di atas. Arif Budihargo berpandangan bahwa kewajiban pencatatan pernikahan bersifat wajib mutlak, hanya saja sistem yang harus dibenahi sehingga tidak sampai memberatkan. Menurut Arif Budihargo kewajiban itu mutlak, hanya saja yang perlu dibenahi adalah sistem dan oknum dari petugas pencatatan. Hadi Sutikno berpendapat sama dengan Arif Budihargo. Ketika diwawancarai,

yang menyatakan bahwa kewajiban pencatatan pernikahan menjadi mutlak, untuk teknisnya menjadi kewajiban negara mempermudah pelaksanaannya karena ini merupakan kebutuhan dasar untuk kemashlahatan warganya. Pandangan serupa juga disampaikan Nur Arif, yang menyatakan kewajiban pencatatan pernikahan bersifat mutlak, kalau biaya yang menjadi alasan, masak ngeridit sepeda motor aja kuat sedangkan membayar biaya pendaftaran pernikahan tidak kuat. Itu tidak masuk akal.

Pada dasarnya para informan sepakat bahwa pencatatan pernikahan secara fikih hukumnya wajib, hanya saja ada yang berpandangan wajib mutlak dan ada yang berpandangan bahwa pada kondisi tertentu masih ada pengecualian (*istitsnaiyah*). Dalil yang dipakai para santri Pondok Pesantren al-Asyhar berkaitan dengan pandangan mereka seputar pencatatan pernikahan, banyak macam dan variasinya. Ada yang mendasarkan pada ‘*illah* hukum yang bersifat sosio-historis, artinya kondisi sosial yang berbeda antara zaman dahulu dan sekarang. Hal ini seperti yang dipakai oleh Abdur Rozaq BHOWA HWA Hukum Fikih bisa beranjak menurut perubahan situasi dan kondisi. Zaman Nabi pencatatan pernikahan tidak urgen karena watak baik para sahabat saat itu, kalau sekarang banyak orang yang berani berbuat dan berani minggat. Jadi pencatatan pernikahan di zaman sekarang menjadi wajib karena untuk mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri.

Senada dengan Abdur Rozaq, Hadi Sutikno juga memakai dasar yang sama, yaitu meskipun imam madzhab tidak ada yang mewajibkan, tapi di zaman sekarang menjadi wajib. Seandainya imam madzhab hidup masa

sekarang, pasti mereka juga mewajibkan, karena dari madzhab Hanafi sampai Hambali hidup pada abad II-III H atau abad VIII-X M. Kertas dan alat tulis pada saat itu tidak mudah seperti sekarang. Watak hukum Islam Islam adalah memberi kemudahan *al-Asasu fi al-Din al-Yusru*. Tidak mungkin imam madzhab mewajibkan pencatatan mengingat sulitnya pelaksanaan pada saat itu. Logislah pada saat itu dicukupkan dengan saksi saja. Zaman sekarang mobilitas manusia sangat luar biasa, orang dengan mudahnya berpindah domisili, jadi saksi di pernikahan itu tetap dilaksanakan karena sudah ada dalilnya dan harus dikuatkan dengan akte nikah sebagai alat bukti yang sah.

Arif Budihargo juga mengungkapkan hal yang sama. Arif Budihargo menyatakan di dalam fikih pencatatan pernikahan tidak ada, cuma dalam analisis tidak adanya pencatatan pernikahan dalam Fikih dikarenakan:

1. Sistem administrasi pemerintahan pada saat itu belum sampai ke sana.
2. Perilaku migrasi baik individu maupun kolektif belum menjadi trend.

Kalaupun nomaden itu satu kampung pindah secara bersamaan.

Dengan demikian tidak akan ada yang menolak akan keberadaan pencatatan pernikahan tersebut. Dasar hukum lain yang dipakai oleh santri Pondok Pesantren al-Asyhar adalah *Maqashidu al-Syari'ah al-Khamsah*. Seperti yang diungkapkan oleh Choirul Manan bahwa berkenaan dengan *maqasidu al-Ahkan* yang lima, maka hukumnya menjadi wajib. Sementara hukum itu tujuannya untuk ketertiban dan keadilan. Hadi Sutikno juga memakai dasar ini, *maqasid Syar'i-nya* adalah *Hifdhu al-Nasli* atau menjaga keturunan, termasuk di dalamnya adalah menjamin nasib keturunan dalam

kehidupannya. 'Allah-nya, hal yang banyak *madlarah*-nya harus dihilangkan. Jadi fikih Indonesia harus dicatat itu sudah sangat tepat.

Dasar lain yang dipakai adalah kaidah ushul fikih tentang *mashlahah* dan *madlarat*. Seperti yang tercermin dari ungkapan Choirul Manan bahwa dari dasar agama, di samping dari *maqashid* tadi, juga adanya ketentuan dalam al-Qur'an tidak boleh merugikan orang lain, dalam ushul fikih *la dlarara wa la ddirara*. Pernikahan yang tidak dicatatkan akan berakibat pada tidak dapat waris, nafkah dan sebagainya. Maka perlu pernikahan itu dicatatkan. Jika tidak didaftarkan, tidak ada kepastian hukum, maka harus didaftarkan.

Nur Arif juga menyatakan bahwa pencatatan menjadi penguat ikatan di mata masyarakat dan administrasi nasional maupun internasional. Aturan negara itu muncul dari *syar'i*, aturan main, untuk mewujudkan *al-Mashlahatu al-Amah*. Tidak benar jika mengesahkan tidak ada akte nikah. Kaidah fikihnya, *Ma la Yatimmu al-Wajibu illa bihi fahuwa wajibun*, maka hukum pencatatan menjadi wajib. Pencatatan berimbas pada akte lahir, dalam segala bidang akte menjadi sangat penting, termasuk berurusan dengan nasib anak. Kaidah fikih itu kan kaidah operasional dalam berinteraksi di sebuah komunitas. Senada dengan hal tersebut Hadi Sutikno juga menyatakan pencatatan berimbas pada akte lahir. Akte lahir menjadi urgen dalam ragam macam kehidupan sehari-hari dan berkaitan dengan nasib istri, anak dan ahli waris yang lain. Akte juga berefek pada perlindungan hukum. Maka tepat jika pernikahan yang tidak dicatatkan dikenai sanksi pidana.

Dalil lain yang dipakai adalah mengqiyaskan pada adanya pencatatan dalam transaksi hutang-piutang. Hal ini dapat dilihat dari perkataan Arif Budihargo bahwa dalam Islam ada pencatatan tentang hutang-piutang. Akan ada kesamaan kepentingan dengan pernikahan. Bisa diuraikan seperti ini. Ada fungsi keuntungan dari pencatatan pernikahan:

1. Fungsi preventif, ini terjadi pada saat melengkapi kelengkapan administrasi sebelum pelaksanaan akad nikah, sehingga orang-orang akan tahu tentang posisi dan status asli dari calon mempelai.
2. Fungsi represif, jika kemudian ada masalah bisa melakukan gugatan hukum, atau dengan kata lain berakibat pada adanya kepastian hukum.

Sekalipun dalam fikih tidak ada, tapi kedua fungsi di atas ada dalam fikih. Ini terlihat:

1. *Munakahat* termasuk bagian *mu'amalat*. Menurut Mustofa Zarqa' ada *mu'amalat diyani* dan *qadlai*. *Diyani* tidak butuh kontrol sosial, *qadlai* butuh kontrol sosial. Hampir semua *mu'amalah* bersifat *qadlai*, seperti terlihat ketentuan dalam pernikahan harus ada saksi.
2. Menurut fikih sunnahnya pernikahan hari Jum'at. Karena hari libur, sehingga memberi akses pada orang lain untuk menyaksikan. Kemudian disunnahkan di masjid. Masjid saat itu masih jarang sehingga satu kota ada satu masjid, sehingga orang-orang berbondong-bondong ke masjid, memberi akses di samping para saksi.
3. *Aulim walau bi al-Syat*. Penyelenggara disunnahkan utk mendeklarasikan ke khalayak ramai agar sama tahu sehingga tidak menimbulkan fitnah.”

Dasar qiyas ini lebih jelas lagi dipaparkan oleh Solikul Hadi dalam pernyataannya kalau hutang-piutang saja ada ketentuan mencatat, maka terlebih lagi pernikahan yang berkaitan dengan keluarga bukan hanya urusan financial. Kalau mencatat urusan hutang saja dihukumi sunnah, maka pencatatan pernikahan lebih tinggi dari sunnah yaitu wajib. Kalau diqiyaskan pada al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 282, maka yang dipakai adalah *qiyas aulawi*, 'illah yang ada pada *al-Far'u* lebih kuat dari 'illah yang ada pada *al-Ashlu*, akibatnya hukum pencatatan lebih kuat, kalau *far'u* dihukumi sunnah, maka pencatatan menjadi wajib.

Dari sisi peraturan, aplikasi pencatatan pernikahan tidak ada unsur yang memberatkan. Tapi kemudian ada beberapa hal yang perlu dibenahi agar pencatatan pernikahan bisa maksimal diberlakukan di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pandangan beberapa santri di bawah ini. Choirul Manan menyatakan yang perlu dibenahi adalah penekanan pembiayaan dalam pencatatan pernikahan. Seharusnya konsisten pada ketentuan yang ada. Oknumnya yang perlu dibenahi moralnya. Sedangkan Nur Arif berpendapat penghulu harus menjalankan tugas sebagaimana mestinya, jangan malah membebani ummat. Laksanakan sesuai aturan, jelas tidak akan memberatkan. Hilangkan biaya transportasi dan lainnya.

Adapun menurut Arif Budihargo kewajiban itu muthlak, hanya saja yang perlu dibenahi adalah oknum dari petugas pencatatan pernikahan, karena yang berkembang, pernikahan diserahkan kepada penghulu, padahal sebenarnya itu hak orang tua, berimbas adanya tarif ongkos transport untuk

para penghulu sehingga menjadi mahal. Seharusnya fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) itu sebatas kepengurusan administratif dan yang menikahkan diberikan kepada orang tua atau kiai di tempat tersebut, tapi kiai tersebut di bawah control Kantor Urusan Agama. Hadi Sutikno menyatakan teknisnya menjadi kewajiban negara mempermudah pelaksanaan pernikahan, karena ini merupakan kebutuhan dasar untuk kemashlahatan warganya. Dalam Islam sendiri dipermudah karena ini merupakan penyaluran hasrat manusia, mahar dengan cincin besipun boleh. Ketika pemerintah nantinya mewajibkan pencatatan pernikahan, maka pemerintah harus mempermudah dari jajaran teknisnya.

Sorotan berbeda disampaikan oleh Solikul Hadi yang menyatakan ayat pasal pencatatan dipertegas menjadi syarat sahnya nikah. Thalak pada zaman Nabi tidak harus di pengadilan, sekarang baru sah setelah dari pengadilan. Maka ini harus diterima pencatatan sebagai syarat sahnya pernikahan sehingga ada keberimbangan. Secara garis besar ada dua sisi yang harus dibenahi dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan saat ini. *Pertama*, sisi oknum pelaksana di lapangan, harus melaksanakan pencatatan pernikahan sesuai aturan. *Kedua*, sisi undang-undangnya, dipertegas kewajibannya dengan mencantumkan sebagai syarat sahnya pernikahan dalam undang-undang pernikahan.